



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Yati**, bertempat tinggal di Kauman, RT/RW: 02/0 7, Desa Bluluk, Kec Bluluk, Kab Lamongan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANING ERNA SUSANTI, S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum Naning Erna & Partners beralamat di Jl Raya Lamongan-Sugio RT/RW: 001/003 Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 November 2024 Nomor 246/2024/PN Lmg, **selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I**;
2. **Sarwadi/sarwaji Kepala Desa Bluluk Periode 2006-2012**, bertempat tinggal di Kauman, RT/RW: 01/07, Desa Bluluk, Kab Lamongan 62274, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELVIN RISTIANA, S.H., Advokat & Konsultan Hukum " HELVIN RISTIANA, S.H. & Rekan berkantor di Jl Rajawali RT/RW: 015/005 Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, **selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II** ;

Lawan:

1. **Suwarni/soewarni**, berkedudukan di Polaman, RT/RW: 03/05, Desa Bluluk, Kec Bluluk, Lamongan, Jawa Timur, Bluluk, Bluluk, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **Sartik**, berkedudukan di Sunan Prapen 11 Kebon Dalem, RT/RW: 04/01, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas Gresik, Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II** ;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.



3. **Suwarno**, berkedudukan di Polaman, RT/RW: 03/05, Desa Bluluk, Kec Bluluk, Lamongan, Jawa Timur, Bluluk, Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **Sulastri**, berkedudukan di Polaman, RT/RW: 03/05, Desa Bluluk, Kec Bluluk, Lamongan, Jawa Timur, Bluluk, Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur **selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV**;
5. **Siti Nur Halimah**, berkedudukan di Sumengko, RT/RW: 09/03, Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V** ;
6. **Ragil Lia Agustin**, berkedudukan di Polaman, RT/RW: 03/05, Desa Bluluk, Kec Bluluk, Lamongan Jawa Timur, Bluluk, Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI** ;

Terbanding I sampai dengan Terbanding VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH SHOLIEH, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum berdomisili pada Law Firm” Putra Agung Sampurnan” beralamat di Jl. Pendidikan RT/RW: 02/02 Asemmanis Ngawen Sidayu Gresik 61153 Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2024 ;

Supardi, bertempat tinggal di Dusun Polaman RT/RW : 01/05 Desa Bluluk Kecamatan Bluluk Lamongan Kab.Lamongan Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2025 Nomor 22/PDT/2025/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2025 Nomor 22/PDT/2025/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lmg tanggal 7 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Obyek Tanah Waris atas nama SARDI bin KUNTING seperti yang dijelaskan pada SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA Jawa Timur, nomer: I/AGR/34/XI/HM/01.G/1964, pada huruf a Persil 90, Kls III, Luas 1550 M2, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29-6-1964, atas nama SARDI b KUNTING, dan atau Kutipan C Desa, nomer 60, Persil 90, Kls III, Luas 0155 Ha, atas nama SARDI bin KUNTING seperti sebelum terjadi perubahan nama yang terletak di Dusun Polaman Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dengan batas batasnya:
 - Sebelah Utara Kandang Milik SUPARI,
 - Sebelah Selatan Tanah Ganjaran Sekdes/Kantor Kecamatan,
 - Sebelah Barat Tanah Ganjaran Kasun Polaman,
 - Sebelah Timur Jalan Raya Bluluk – Sukorame,kepada Para Penggugat setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap
4. Menyatakan Sah secara Hukum Obyek Tanah Waris yang terletak di Dusun Polaman, Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, seperti dijelaskan dalam SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA Jawa Timur, nomer: I/AGR/34/XI/HM/01.G/1964, pada huruf a Persil 90, Kls III, Luas 1550 M2, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29-6-1964, atas nama SARDI b KUNTING, dan atau Kutipan C Desa, nomer

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60, Persil 90, Kls III, Luas 0155 Ha, atas nama SARDI bin KUNTING, seperti sebelum terjadi Perubahan nama, dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara Kandang Milik SUPARI,
- Sebelah Selatan Tanah Ganjaran Sekdes/Kantor Kecamatan,
- Sebelah Barat Tanah Ganjaran Kasun Polaman,
- Sebelah Timur Jalan Raya Bluluk – Sukorame,

adalah Milik Para Penggugat setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap,

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama YATI, nomer 837, NIB 1219010900832, Surat Ukur 472, luas 1550 m2, tanggal 6 Februari 2009 tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan dalam Perkara ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lamongan diucapkan pada tanggal 7 November 2024 dengan dihadiri Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2024, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 7 November 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lmg untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 27 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 27 November 2024 dan tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 4 Desember 2024, dan atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 16 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 19 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding I diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 25/Pdt.G/2024/PN Lmg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding II semula Tergugat II diatas;
Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 25/Pdt.G/2024/PN Lmg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan ;

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini berpendapat lain, Pembanding II semula Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding ;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding I ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan No 25/Pdt.G/2024/PN Lmg tanggal 7 November 2024.

Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN Lmg. tertanggal 7 November 2024, Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal - hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lmg. tertanggal 7 November 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta HIR;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lmg. tanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 yang terdiri dari Hari Widodo,S.H,M.H. selaku Hakim Ketua dengan, Hj. Sri

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati,S.H,M.H. dan Reno Listowo,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Roihah,SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lamongan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

Hj.Sri Herawati,S.H,M.H.

t.t.d

Reno Listowo,S.H,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Hari Widodo,S.H,M.H,

Panitera Pengganti

t.t.d

Roihah,S.H

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 22/PDT/2025/PT SBY.